

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI *VIRTUAL CURRENCY*

(centcoin dan bitcoin)

Ekka Sakti Koeswanto dan | Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah
Muhammad Taufik | Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, 2017

Jurnal
Living
Law,

ABSTRACT

The presence of Virtual Currency (Centcoin and Bitcoin) in Indonesia is well known by Indonesian people as a business by means of speculation with the aim of making a profit that is used by its users as a means of exchange, means of payment and business by way of investment. Then pay attention to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currencies when Virtual Currency (Centcoin and Bitcoin) serve as a means of exchange or payment transactions in Indonesia by its users is contrary to the Act, however Law Number 7 Year 2014 on Trade, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on the amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning consumer protection can provide legal protection for the public or investor users Virtual Currency (Centcoin and Bitcoin) in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Virtual Currency (Centcoin and Bitcoin), the Electronic Commerce Transactions

ABSTRAK

Kehadiran Virtual Currency (Centcoin dan Bitcoin) di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bisnis dengan cara spekulasi dengan tujuannya mendapat keuntungan yakni digunakan oleh penggunanya sebagai alat tukar, sarana pembayaran dan bisnis dengan cara investasi. Kemudian memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ketika Virtual Currency (Centcoin dan Bitcoin) dijadikan sebagai alat tukar menukar atau transaksi pembayaran di Indonesia oleh penggunanya maka bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud, namun demikian Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor pengguna Virtual Currency (Centcoin dan Bitcoin) di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Virtual Currency (Centcoin dan Bitcoin)*, Transaksi Perdagangan Secara Elektronik.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang Indonesia harus mampu mensejahterakan rakyatnya dan dapat membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi sekarang ini telah merebak diseluruh wilayah nusantara. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Kecepatan dan kecermatan dari masyarakat maupun pemerintah sangat mendorong dan dibutuhkan untuk dapat mengimbangi merebaknya cepatnya perkembangan kemajuan teknologi di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi dan komunikasi dianggap dapat membawa suatu keuntungan serta perubahan bagi negara.² Bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat di sektor perekonomian dan sosial, yang notabene dahulu transaksi bisnis dan bersosialisasi dilakukan dengan cara tradisional atau konvensional kemudian menjadi transaksi bisnis dan sosialisasi menggunakan media elektronik.³

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi kondisi saat sekarang ini

telah merubah pola hidup masyarakat, salah satunya di bidang transaksi bisnis. Pada saat sekarang ini transaksi bisnis tidak perlu mewajibkan atau mengharuskan pihak penjual dan pihak pembeli untuk bertatap muka kemudian membayar dan menerima (ijab kabul) menggunakan uang giral dalam melakukan sebuah transaksi bisnis, kini transaksi bisnis dapat dilakukan dengan fasilitas dunia maya atau internet.

Dunia maya atau cyberspace adalah seperangkat media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu sama lain secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan computer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, sinyal, pengontrol) yang dapat membungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar di penjuru dunia secara interaktif.⁴

Penggunaan cyberspace atau internet didalam melakukan transaksi bisnis memudahkan para penggunanya karena antara pihak penjual dan pihak pembeli dapat melakukan transaksi bisnis kapan saja dan dimana saja tanpa harus bertemu. Dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet tetap memerlukan cara untuk tukar menukar uang seperti transaksi bisnis biasa.⁵

Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 1

² Dwi Jauhartono, Efridani Lubis, *Pembajakan Karya jurnalistik di Media Internet*, Jurnal Ilmiah Universitas Juanda Bogor Vol 7 Nomor 1, 2015

³ *Ibid*, Hlm 1

⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dunia>

⁵<http://indobisnis.indopos.co.id/read/2016/12/05/77124/CCP-Perkenalkan-Centcoin-Mata-Uang-Digital>

menggunakan uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).⁶

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. Di Indonesia sekarang ini diperkenalkan lagi mata uang digital baru dengan nama Centcoin kepada market online di Indonesia.

Richard Barrows selaku CEO perusahaan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2016, menyatakan bahwa perusahaan Centennial Coin for Prosperity melalui anak perusahaannya bernama Coinpayments.net menyediakan jasa perdagangan mata uang virtual secara cepat dan aman. Sebelum kemunculan mata uang model Centcoin, terdapat *cryptocurrency* lain yang lebih dulu muncul dikenal dan digunakan dalam berbagai transaksi di Indonesia yaitu mata uang digital model Bitcoin.

Mata uang digital model Centcoin dan Bitcoin ini bentuknya virtual sehingga jika ingin melihat bagaimana tampilan fisik dari mata uang tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada! Modelnya tidak seperti mata uang keretas atau kartal

yang diterbitkan oleh sebuah bank atau merupakan mata uang suatu Negara.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas menyampaikan, BI sudah memiliki Peraturan tentang mata uang yaitu melalui Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa "Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah rupiah". Kemudian Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean mengatakan juga, pihaknya melarang penggunaan mata uang virtual dalam jenis apapun dan merek apapun. Sayangnya, Bank Indonesia sampai saat ini belum melangkah untuk menghadapi kehadiran kembali mata uang virtual.

Untuk penggunaan bitcoin telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia. Di negara kita sendiri telah di dirikan sebuah marketplace khusus untuk bitcoin dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri. Mata uang model Bitcoin sama seperti halnya mata uang model cencoin yakni dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Akan tetapi karena berlawanan dengan sistem sentralisasi (terpusat) yang diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, beberapa bank sentral negara lain pun memberikan pernyataan terhadap fenomena *bitcoin* ini. Bank sentral Islandia menyatakan bahwa transaksi dengan *bitcoin* dianggap sebagai pergerakan atau pergeseran modal ke luar negeri dan illegal. Sementara bank sentral Rusia memperingatkan bahwa bisnis yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dianggap berpotensi terlibat terhadap tindak pidana pencucian uang atau pendanaan

⁶<https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752>

terorisme.⁷

Kehadiran mata uang model bitcoin di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran bitcoin dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 bahwa bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.⁸

Sejauh ini *digital atau virtual currency* digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Menurut Oskar Darmawan selaku CEO bitcoin Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6, bahwa sampai saat ini bitcoin masih terus berkembang di Indonesia.⁹

Kondisi saat sekarang ini di negara kita Indonesia sudah masuk dan beredar 2 (dua) mata uang virtual yaitu bitcoin dan centcoin, namun berkait adanya pernyataan dari pihak pemerintah yaitu Bank Indonesia bahwa virtual currency ini bukan merupakan sarana atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko (hilangan atau kerugian) terkait dengan kepemilikan atau penggunaan virtual currency menjadi

resiko sendiri.

Kehadiran virtual currency di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat sekarang ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi virtual currency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data berupa angka. Sedangkan Penelitian Kualitatif. Merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas

⁷ Willy Wong, *Bitcoin*, (Semarang: INDRAPRASTA Media, 2014), Hlm. 27

⁸ "Siaran Pers", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016

⁹ Lihat Liputan6, "Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia" <http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesia>.

¹⁰ Martin Roestamy, dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015, Hlm. 49.

atau dogma-dogma/yurisprudensi. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

- b. Pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang terstruktur. Penelitian yuridis sosiologis merupakan data pelengkap sebagai data primer.

Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk menganalisis sikap atau perilaku, pandangan dan tindakan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap investasi virtual currency model centcoin dan bitcoin. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. *Virtual Currency Model Bitcoin Dan Centcoin Sebagai Mata Uang*¹¹

1. Pengertian Virtual Currency (*Centcoin dan Bitcoin*)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat harus disikapi secara cermat dan optimis.

Melihat tren bisnis bergeser ke arah dunia maya atau digital merupakan peluang bisnis yang menjanjikan bagi semua orang. Dunia saat ini bergeser ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang kertas atau logam dalam transaksi bisnis, namun sudah menggunakan mata uang digital (*digital currency*).

Mata uang semacam ini dibentuk menggunakan kriptografi yang rumit sehingga tidak gampang digandakan atau berpindah ke pihak lain yang tidak memiliki akses atau jaringan kepada mata uang tersebut. Kini terdapat beberapa *cryptocurrency* yang mulai banyak pakai oleh penggunanya dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* atau disebut mata uang digital dapat memverifikasi setiap pengiriman dana yang dilakukan. Mata uang digital semacam ini diperkenalkan bahwa beroperasi secara independen tanpa campur tangan bank sentral.

Di Indonesia saat sekarang ini telah beredar mata uang digital antara lain:

a. *Virtual Currency Bitcoin*

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs *bitcoin* pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. *bitcoin* diciptakan sebagai sarana atau alat pembayaran yang menggunakan *peer-to-peer network* yang umum digunakan oleh para *programmer*. *Bitcoin* menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena dapat membagi file *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan menggunakan perangkat jaringan komputer. Konsep yang ditawarkan *bitcoin* adalah dapat memangkas biaya yang dipakai untuk membayar mediator atau makelar dalam transaksi jual beli atau barter secara tradisional, sehingga dengan memangkas biaya mediator atau

¹¹ Alat Investasi Dan Sarana Pembayaran Di Indonesia dilihat dari Undang-Undang RI No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

makelar tersebut maka sipenjual bisa menawarkan barang yang akan dijualnya lebih murah.

Bagi pemula untuk bisa menggunakan *bitcoin* terlebih dahulu pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana *bitcoin* itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, *bitcoin* akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan rusak maka *bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan *bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna dapat melihat jumlah *bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* memiliki fungsi sama dengan bank-bank konvensional pada umumnya yaitu melindungi pengguna dari ancaman kejahatan, namun *wallet* memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah manakala terjadi kerugian.

Sejak kehadiran mata uang baru ini *virtual currency model bitcoin*, membuat heboh masyarakat dunia karena mata uang digital yang dikenalnya di dunia maya kini bisa juga digunakan di dunia nyata, sehingga sejumlah otoritas di beberapa negara membicarakan mata uang tersebut sehubungan terdapat konsep sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari

pihak manapun termasuk pemerintah.

Sehubungan dengan konsep tersebut maka kemudian berbagai otoritas keuangan heboh membicarakan *bitcoin (virtual currency)* ini. Bahwa dinilai konsep tersebut bertentangan dengan sistem sentralisasi (terpusat) yang diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, beberapa bank sentral dunia memberikan pernyataan berkaitan dengan kehadiran *bitcoin* tersebut. Bank sentral Islandia menyatakan bahwa transaksi dengan *bitcoin* dianggap sebagai pergerakan modal ke luar negeri dan ilegal, bank sentral Rusia memperingatkan bisnis yang menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran dengan dianggap berpotensi terlibat terhadap tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹²

Kemudian di China *bitcoin* beredar bebas dengan peringatan, mereka memberikan larangan untuk perusahaan-perusahaan, tetapi masyarakat diperbolehkannya transaksi dengan *bitcoin* sebagai aktivitas perdagangan komoditas di internet. Demikian untuk Negara Korea menganggap bahwa *bitcoin* tidak memiliki nilai intrinsik sehingga tidak memiliki indikator perbandingan.¹³

Pemerintah Singapura berencana menerapkan aturan khusus untuk peredaran mata uang virtual di negaranya termasuk para operator bursa *bitcoin* dan sejumlah mesin penjual otomatis. Peraturan tersebut ditujukan untuk menghindari berbagai risiko penyimpangan penggunaan *bitcoin* seperti pencucian uang atau

¹² Willy Wong, *Bitcoin*, (Semarang: INDRAPRASTA Media, 2014), Hlm. 27

¹³ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160122145845-78-106056/tiru-bitcoin-bank-sentral-china-bakal-terbitkan-uang-digital/>

pendanaan aksi teroris.¹⁴

Namun banyak pula negara-negara merespon transaksi *bitcoin* dengan sikap terbuka, salah satunya di Amerika Serikat dimana *bitcoin* boleh beredar sebagai transaksi elektronik. Sementara di Singapura *bitcoin* boleh beredar namun bank sentral tak ikut campur atas transaksi dengan *bitcoin*, tetapi akan mengenakan pajak karena *bitcoin* dianggap komoditas. Di Malaysia bank sentral memperbolehkan transaksi dengan *bitcoin*. Akan tetapi masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan berinvestasi dengan mata uang virtual ini.¹⁵ Demikian juga di Indonesia pemerintah menghimbau agar berhati-hati dalam penggunaannya sebab apabila terjadi kerugian menjadi tanggungjawab pribadi.

b. *Virtual Currency Centcoin*

Setelah kehadiran *bitcoin* di Indonesia muncul lagi diperkenalkan virtual currency model *centcoin* pada tanggal 17 Nopember 2016. Virtual currency model *centcoin* ini merupakan salah satu mata uang digital yang dilindungi kriptografi (*cryptocurrency*) sama seperti halnya virtual currency model *bitcoin*.

Konsep *centcoin* ini menawarkan dan menyediakan jasa perdagangan mata uang virtual secara cepat dan aman serta dapat membantu masyarakat Indonesia yang ingin berinvestasi dalam bisnis *cryptocurrency*. Virtual Currency model *Centcoin* diperkenalkan dengan paham dapat menjadi gateway bagi transaksi keuangan dan dapat juga menginvestasikan dana yang kemudian di konversi ke dalam *Centcoin* atau *cryptocurrency* lainnya dengan

harapan memperoleh keuntungan, seperti nilai yang pluktuatif atau selalu bertumbuh, dalam pemasarannya saat sekarang ini di Indonesia terdapat salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tersebut yakni *Coinpayments.net*.

Kehadiran ke dua mata uang ini di Indonesia terus berkembang dan digunakan sebagai sarana pembayaran dan investasi jika di perhatikan konsep yang di tawarkan pada mata uang virtual ini yaitu diperkenalkan suatu sistem mata uang sebagai alternatif mata uang dunia yang betul-betul mengacu pada supply dan demand, kenaikan harga sehubungan banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi sehubungan banyaknya jumlah barang yang ditawarkan.

Virtual currency model *bitcoin* dan *centcoin* yang beredar di seluruh penjuru dunia dan dianggapnya sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi dari pemerintah atau pihak manapun, yang kemudian diperkenalkan serta beredar di lingkungan masyarakat Indonesia sehingga tidak sedikit masyarakat mengikuti tren yang di anggapnya kekinian dan turut sebagai pengguna ataupun menjadi investor. Produk elektronik tersebut menawarkan kepada masyarakat luas bagaimana menjalankan bisnis dan kemudahan menggunakan virtual currency.

2. Dasar Hukum Mata Uang di Indonesia

Kehadiran virtual currency di Indonesia yang sudah beredar ini ternyata ditanggapi oleh pemerintah sehingga pada tanggal 20 Nopember 2016 Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas, menyampaikan bahwa Bank Indonesia memiliki regulasi tentang mata uang yaitu UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

¹⁴<http://bisnis.liputan6.com/read/2022711/singapura-perketat-peredaran-bitcoin>

dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bahwa “Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah rupiah”. Kemudian juga, Eni V. Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI menambahkan, Bank Indonesia melarang penggunaan [mata uang virtual](#) dalam model atau jenis apapun dan merek apapun.

Pernyataan yang di lontarkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) dan pernyataan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI berkaitan dengan Richard Barrows selaku CEO memperkenalkan virtual currency dengan nama centcoin pada Kamis tanggal 17 Nopember 2016 di Jakarta, Sebelumnya BI sempat menyampaikan pernyataannya terkait virtual currency model bitcoin melalui siaran media pada tanggal 6 Februari 2014 memberikan pernyataan bahwa bitcoin maupun virtual currency lainnya bukanlah merupakan mata uang dan sarana pembayaran yang legal di Indonesia. Dan kemudian dalam pernyataan tersebut dari Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam penggunaan terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya, sehubungan segala resiko berkait penggunaan ataupun kepemilikannya ditanggung sendiri oleh pengguna atau atau pemilik itu sendiri. Sebagaimana Bank Indonesia sampaikan bahwa mata uang haruslah memiliki penanggung jaminan dan payung atau dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikinya, sementara hasil analisa untuk bitcoin dianggap lemah dari sisi hukum dan pengawasannya. Kewajiban penggunaan uang Rupiah ini

merupakan amanat dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan juga UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kondisi saat sekarang ini di Indonesia sudah beredar 2 (dua) mata uang digital yakni model bitcoin dan model centcoin, yang mana keberadaannya saat ini sudah memiliki pasar sendiri (marketplace) dan sudah banyak investor atau marchant, jika memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “ mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Kemudian dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah.

Mata uang virtual atau digital sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi perdagangan menjadi alat spekulasi (investasi) demi meraup margin keuntungan tertentu. Kaitannya dengan kegiatan transaksi dan investasi serta tukar menukar menggunakan virtual currency tentu tidak lepas dengan regulator terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Indonesia sendiri sudah memiliki peraturannya yaitu dalam bentuk UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana telah dijelaskan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik.¹⁶

Perdagangan melalui sitem elektronik sendiri kedepannya untuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-dagang) dalam negeri dan asing haruslah memiliki perizinan usaha dan juga harus memiliki nomor identitas e-dagang serta bagi pelaku usaha penyelenggara transaksi e-dagang diwajibkan memiliki sertifikat.

Bagi penyelenggara seperti penyedia pasar e-dagang, juga harus mendaftarkan sistem ke Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mendapatkan sertifikasi sistem yang digunakan dan ke Kementrian Perdagangan guna mendapatkan izin perdagangan, kemudian untuk pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri, mereka juga harus mendapatkan izin dari Kemendag. Pelaku usaha asing yang melakukan transaksi e-dagang dengan konsumen di Indonesia dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia. "Kalau bertransaksi di Indonesia, berarti yang berlaku hukum fositif Indonesia. Sertifikat dimaksud yaitu Sertifikat Keandalan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE). Sertifikat tersebut memuat informasi tentang keandalan atau akuntabilitas sistem elektronik pelaku usaha tersebut.

Memperhatikan pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Kemudian pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi

perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak digunakan atau dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

Kemudian jika melihat virtual currency model bitcoin dan centcoin dijadikan sebagai mata uang dan sarana pembayaran atau alat tukar menukar dalam kegiatan transaksi khususnya perdagangan online maka bisa dikatakan bitcoin dan centcoin tidak legal atau tidak sah digunakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dan dilarang tidak bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-undang dimaksud.

B. Relevansi Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Virtual Currency (Centcoin dan Bitcoin).

1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang RI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam percepatan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 45 maka pertumbuhan ekonomi harus didukung untuk supaya lebih produktif. Kegiatan Perdagangan

¹⁶ Lihat penjelasan UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan

salasatunya sebagai penggerak dalam terealisasinya pertumbuhan perekonomian nasional.

Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian tidak harus terbatas pada arus perekonomian yang berhubungan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha saja melainkan regulasinya pun harus jelas sehingga dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang perdagangan. Undang-Undang Perdagangan merupakan produk hukum baru, sebelumnya sejak Indonesia merdeka belum pernah dibuat UU perdagangan secara menyeluruh. Ada terdapat produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan namun masih bersifat farsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kini telah dibuat dan diberlakukan ketentuan UU Perdagangan yang dirasa telah sesuai dengan perkembangan Perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, lingkup pengaturan di undang-undang tersebut meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem

Informasi Perdagangan dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.¹⁷

Berkaitan dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dewasa ini peredaran virtual currency yang dianggap oleh sebagian kaum netizen Indonesia sebagai tren bisnis yang kekinian dipakai atau di gunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya dengan cara menukarkan nilai Rupiah kedalam virtual currency tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga. Pemerintah sudah membuat regulasi terkait perdagangan melalui dunia maya dengan diberlakukannya UU perdagangan. Dapat kita perhatikan bahwa pemerintah membuat aturan tersebut guna menciptakan kondusifitas di lingkungan masyarakat Indonesia. Terdapat ketentuan pada UU perdagangan tersebut terkait bagaimana perlakuan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan bisnis melalui sistem elektronik.

Jika memperhatikan pasal 65 UU perdagangan menegaskan bahwa untuk kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Penegasan tersebut merupakan amanat undang-undang dan wajib di taati, jelas pula di tegaskan dalam ketentuan pasal tersebut bahwa manakala terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, maka orang atau badan usaha yang

¹⁷ Lihat penjelasan UU Perdagangan

mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, ini mengandung arti jika di bahwa ke ranah hukum privat dapat di selesaikan melalui pengadilan terkait atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investor atau pengguna dalam bisnis virtual currency model centcoin dan bitcoin apabila mengalami kerugian secara materil apabila ingin membawa ke ranah hukum pidana dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 UU perdagangan maka yang pihak yang dirugikan dapat mengadu dan/atau melapor kepihak yang berwenang (penyidik polri atau PPNS), yang kemudian pihak berwenang seyogyanya menindak lanjutinya sebagaimana hukum acara yang guna terpenuhinya rasa keadilan dan mendapat kepastian hukum.

2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Virtual Currency ditinjau dari UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia tanpa batas (borderless) dan membawa perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Seiring perkembangannya negara membuat produk hukum baru yang kiranya dirasa sudah bisa menjawab permasalahan yang kini berkembang dan masa yang akan datang.

Permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya

penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan pembuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataan kegiatan siber tidak sederhana yang kita pikirkan, buka internet dan online, akan tetapi terdapat persoalan-persoalan hukum ketika ada hak yang dilanggar seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.¹⁸

Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka dewasa ini pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Di dalam Undang-Undang ITE yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan

¹⁸ Lihat penjelasan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE

melanggar hukum. Kemudian dalam kegiatan e-commerce dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam upaya perlindungan hukum ini pemerintah memperhatikan dari sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi supaya berkembang secara optimal dengan cara melalui metode pendekatan dalam aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika, hal ini diterapkan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Berkaitan dengan virtual currency model bitcoin dan centcoin yang kini beredar di Indonesia, yang menurut pemerintah jika dijadikan alat atau sarana pembayaran di Indonesia tidak sah sehubungan negara kita sudah memiliki acuan dan aturan tentang mata uang yaitu dengan satuan mata uang rupiah, maka peran pemerintah melakukan perlindungan dengan cara membuat regulasi yang harus sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut.

Dalam hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran Virtual Currency di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna virtual currency bitcoin dan centcoin, kiranya pemerintah memberikan penegasan boleh atau tidak boleh produk elektronik tersebut beredar di

Indonesia, jika tidak boleh maka pemerintah harus tegas menggunakan kewenangannya memutus akses suapaya tidak masuk ke Indonesia.

Sehubungan arus era globalisasi terkait peredaran virtual currency tidak bisa dibendung lagi dan sekarang ini telah menjadi tren bisnis, untuk menjawab persoalan-persoalan ketika investor atau pengguna mengalami kerugian maka pasal-pasal dalam UU ITE dapat di terapkan sesuai dengan persoalan hukum yang dialami oleh pihak yang dirugikan, antara lain:

1. Hacking

Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat di terapkan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE

Pelaku dengan sengaja mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat di terapkan Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 UU ITE.

Pelaku sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan dapat diterapkan Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 UU ITE

2. Cracking

Pelaku dengan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik korban dapat di terapkan Pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 UU ITE.

memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada

Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo pasal 48 UU ITE.

3. Spoofing
Pelaku kejahatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dapat diterapkan Pasal 35 jo 51 UU ITE.
4. Sniffing
Pelaku kejahatan melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu dapat di kenakan Pasal 31 Jo pasal 47 UU ITE.
5. Penipuan online
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE.

Dari beberapa contoh persoalan yang potensi di lakukan oleh pelaku kejahatan di bidang cyber di Indonesia khusus terkait investasi virtual currency adalah kejahatan penipuan melalui media elektronik. Pelaku biasanya melakukan modus operandi dengan cara menawarkan produk elektroniknya (virtual currency) melalui media elektronik dengan mengiming-imingi keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga kemudian korban tertarik dan ikut investasi dengan cara

menukarkan uang rupiah ke dalam virtual currency dan diketahui apa yang di tawarkan tersebut bohong/fiktif. Terhadap kerugian tersebut merupakan kerugian pribadi pihak korban.

3 Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan virtual currency model centcoin dan bitcoin dapat juga di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata Virtual Currency di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta dengan memperhatikan UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan dan peredarannya di Indonesia.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Memperhatikan UURI Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai penggunaan dan peredaran *Virtual Currency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di dunia internasional terkait peredaran dan transaksi *Virtual Currency* sehingga (Negara) Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan guna dapat melindungi investor atau konsumen.

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *Virtual Currency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum.¹⁹ asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat
Asas ini mengamanatkan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan dari segi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan
Asas ini diharapkan partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata.
3. Asas keseimbangan
Asas ini diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti

materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan
Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum
Asas ini seyogyanya bagi pelaku usaha maupun konsumen harus patuh dan taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menganalisa penjabaran asas-asas tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *Virtual Currency* dan memang Negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual Currency* model centcon dan bitcoin di Indonesia.

Negara atau pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang virtual currency terkait status yang jelas di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika virtual vurrency dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran virtual currency Indonesia

¹⁹ Lihat Penjelasan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mata uang virtual/digital model centcoin dan bitcoin ketika di jadikan sebagai mata uang, transaksi tukar menukar alat/ sarana pembayaran terkait lingkup transaksi bisnis di Indonesia tidak legal/ sah ditinjau dari UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana investasi sepanjang penggunaannya (legalitasnya) tidak bertentangan dengan UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UURI No, 7 tahun 2014 tentang Perdagangan maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dilarang. UURI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UURI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan UURI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan hukum bagi Investor pengguna virtual currency model centcoin dan bitcoin di Indonesia. Yakni apabila terjadi sengketa dalam hal ini masuk ke ranah hukum privat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan terkait. Kemudian bilamana terjadi tindak pidana dalam lingkup hukum publik/pidana maka bagi investor atau konsumen yang dirugikan dapat melakukan

pelaporan ke pihak yang diberi wewenang oleh Negara yaitu Penyidik POLRI dan atau dapat melaporkan ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

2. Kendala dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi virtual currency model centcoin dan bitcoin yakni dari segi aturannya pemerintah belum membuat regulasi secara khusus terutama dalam lingkup peredaran, penggunaan, pengawasan dan perijinan sehingga pemerintah sendiri belum secara optimal melakukan upaya perlindungan hukum bagi investor.

SARAN

Setelah membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat membuat pengaturan secara khusus terhadap peredaran virtual currency sehingga jelas kedudukannya dan investor atau pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum yang tidak bias dan jika legalitas nya jelas terdapat manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran virtual currency ini yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.
2. Kepada masyarakat yang baru mengenal virtual currency model centcoin dan bitcoin harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi sebab terkait kerugian bisnis virtual currency akan menjadi kerugian pribadi investor atau penggunanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan serta tenaga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Aal Lukmanulhakim dan Ani Yumarni., Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Bogor: Fakultas Hukum Unida, 2015.
- Willy Wong, Bitcoin, Semarang: INDRAPRASTA Media, 2014

Jurnal

- Dwi Jauhartono, Efridani Lubis, *Pembajakan Karya jurnalistik di Media Internet*, Jurnal Ilmiah Universitas Juanda Bogor Vol 7 Nomor 1, 2015.

Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

- ["http://indobisnis.indopos.co.id/read/2016/12/05/77124/CCP-Perkenalkan-Centcoin-Mata-Uang-Digital."](http://indobisnis.indopos.co.id/read/2016/12/05/77124/CCP-Perkenalkan-Centcoin-Mata-Uang-Digital)
- <https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752>
- "Bitcoin", <http://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016.
- "Siaran Pers", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016.
- CEO Bitcoin Indonesia Oscar Dharmawan, lihat <http://www.youtube.com/watch?v=qoNd9bFIERU> diakses 13/12/2016 jam 08:45 WIB
- Graifan Ramadhani, "Modul Pengenalan Internet", <http://directory.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016.
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160122145845-78-106056/tiru-bitcoin-bank-sentral-china-bakal-terbitkan-uang-digital/>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2022711/singapura-perketat-peredaran-bitcoin>